

**PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI
KABUPATEN SAMBAS
(STUDI DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS TAHUN 2019
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH)**

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

Sri Sudono Saliro

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: srisudonosalirofh@gmail.com

Yudi Purwadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yudipur123@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism of Village Head Election according to the perspective of Siyasah Syariyyah which was held in Sambas Regency in 2019. The simultaneous village head elections have a peculiarity that can be assessed how the Pilkada elections conducted in Kartiasa Village are in accordance with Sambas Regency Regional Regulation Number 6 Year 2015 concerning Village Head Elections, and Sambas Regent Regulation Number 27 of 2015 and the form of the mechanism whether it is in accordance with the siyasah syari'iyah point of view which emphasizes the figure of a potential leader. This study uses a qualitative approach with the type of empirical research that results in analysis obtained from data in the field. The results of the research show that first, the implementation of the Kartiasa Village Head Election refers to the legal basis for the Sambas Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Village Head Elections, and the Sambas Regent Regulation Number 27 of 2015 concerning Village Head Elections. The stages are: preparation, voter registration and nomination, voting and determination / endorsement. Second, the stages and process of Village Head Election in Kartiasa Village, starting from preparation whose activities include the formation of a Pilkades committee, to the stipulation / ratification stage, in which the election results are submitted by the Election Committee to the BPD and from the BPD to the Regent through the District Head, in accordance with siyasah. syar'iyah (Islamic political system). Not only that, each candidate did not commit money politics and behave fraudulently in order to be elected so that in this case it is in line with Siyasah Syar'iyah.

Keywords: Selection; Village head; *Siyasah Syariyyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut perspektif siyasah *Syariyyah* yang diselenggarakan di Kabupaten Sambas pada Tahun 2019. Pemilihan kepala Desa secara serentak ini memiliki kekhasan yang dapat dikaji bagaimana pemilihan Pilkada yang dilakukan di Desa Kartiasa apakah sudah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 dan bentuk mekanismenya apakah sudah sesuai dengan sudut pandang siyasah syari'iyah yang menekankan pada sosok calon pemimpinnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang menghasilkan analisa yang diperoleh dari data di lapangan. Adapun hasil penelitian bahwa *Pertama*, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapannya yaitu: persiapan, pendaftaran pemilih dan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan/pengesahan. *Kedua*, tahap dan proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa, mulai dari persiapan yang kegiatannya meliputi pembentukan panitia Pilkades, sampai dengan tahapan penetapan/pengesahan, yang mana penyampaian hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan dari BPD kepada Bupati melalui Camat, sesuai dengan *siyasah syar'iyah* (sistem politik Islam). Tidak hanya itu, setiap calon tidak melakukan tindakan *money politik* dan berperilaku curang agar terpilih sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan *Siyasah Syar'iyah*.

Kata Kunci: Pemilihan; Kepala Desa; *Siyasah Syariyyah*.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)). Pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan asas pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan pelaksanaan Pemilu sebagaimana di atas termuat dalam Pasal 22E UUD 1945 yang tentunya berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Landasan pemikiran tentang Desa telah dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia memiliki lebih kurang 250 "Zelfbesturend landschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti di Bali dan Jawa, Minangkabau, terdiri dusun dan marga Palembang dan sebagainya. Terdapat daerah yang mempunyai susunan asli dan daerah yang kedudukan setiap daerah adalah istimewa serta negara berhak mengingat hak-hak asal usul daerah. Oleh

sebab itu, keberadaan desa dalam sejarah harus diakui dan diberikan jaminan keberlangsungannya sebagaimana hidupnya di Negara Kesatuan Indonesia (Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2014).

Undang-Undang Desa dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain. Berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana termuat dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014).

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai landasan hukum dari pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 1 angka 5 bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 49 Ayat (1)).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2019 mengacu pada Pasal 3 Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam satu Kabupaten. Hal ini menjadikan Kabupaten Sambas mampu melaksanakan pemilihan dari setiap desa yang berjumlah 193 buah Desa.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sambas yaitu Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas mengacu kepada Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sambas dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah sehingga terlaksana suatu pemilihan kepala desa yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya.

Pada aspek *siyasah Syar'iyah*, siapa calon pemimpin sangat ditekankan. Demikian, pemilihan pemimpin dalam hukum Islam adalah bersifat wajib, hal ini disebabkan keberadaan pemimpin adalah sebagai pengatur arah kehidupan dan kemajuan di sebuah desa. Demikian seorang

pemimpin harus memiliki sifat adil sebagaimana tujuan dari pemerintahan. Perintah melaksanakan keadilan tercantum dalam alquran yakni Q.S. An-Nisa Ayat 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Departemen Agama, 2013).

Menurut beberapa tokoh pemikir Islam menyebutkan keadilan dalam sudut pandang sosio-politik bahwa bentuk keadilan seorang penguasa terhadap hak ekonomi rakyat atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi sejahtera, mampu meningkatkan etos kerja sehingga hal tersebut berpengaruh pada cepatnya pembangunan. Terdapat empat unsur penting dalam pemikiran politik Islam tentang menjadi seorang pemimpin, yaitu: terjaganya kemaslahatan, adanya ketaatan kepada pemimpin, mematuhi aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan hukum *aqliy* (rasio) yaitu mengatasi persoalan masyarakat dan mencegah kezaliman (Hosen, 1992).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami konsep *Siyasah Syar’iyah* adanya keniscayaan bagi mengangkat seorang pemimpin atau kepala pemerintahan dan hukumnya wajib, baik secara *syar’i* maupun *aqliy*. Demikian Para ulama fiqih telah banyak menghasilkan karya yang membahas tentang kajian politik dan ketatanegaraan, diantaranya kitab *Ahkam al- Sultaniyyah* karya Al- Mawardi yang menyebutkan terdapat dua cara dalam pengangkatan seorang pemimpin, yaitu melalui lembaga pemilih (*ahl al-hall wa al-aqd*), dan melalui penunjukan kepala pemimpin yang sedang berkuasa (Imam al-Mawardi, 2015).

Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan kepala desa di Desa Kartiasa dilakukan pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019. Di Desa Kartiasa terdapat 4 (empat) calon kepala desa yakni Rendy Ardeansyah, Anwardi, Jumar, dan Edy Rakhman. Setelah dilakukan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa di Desa Kartiasa maka atasnama Edy Rakhman unggul dengan jumlah 1.008 suara. Perolehan suara Edy Rakhman pada Pemilihan Kepala Desa Kartiasa terpaut selisih yang sangat jauh dari beberapa pesaingnya. Salah satunya pada urutan kedua perolehan suara tertinggi yaitu Rendy Ardeansyah yang memperoleh jumlah suara sebanyak 699 suara. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa dalam konsep ketatanegaraan Islam khususnya perspektif *Siyasah Syar’iyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada konteks metode penelitian hukum maka ilmu yang dibahas akan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum (Rianto, 2004). Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan pemilihan kepala desa sebagaimana termuat dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta melihat kondisi faktual yang ditemukan dilapangan yaitu di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas. Pendekatan deskriptif analisis yang digunakan dalam artikel ini bertujuan mengungkap masalah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa sesuai keadaan dan fenomena yang terjadi sehingga bersifat fakta dan realita (Soemitro, 2000). Adapun melalui artikel ini, penyusun akan memaparkan dua pokok bahasan yaitu mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas tahun 2019 dan mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas tahun 2019 dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Tahun 2019

Di Kabupaten Sambas terdapat 193 Desa, yang salah satunya adalah Desa Kartiasa. Luas wilayah desa kartiasa kurang lebih 2500 Ha, yakni sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sulung dan Penakalan Kec. Sejangkung. Pada bagian selatan Desa Kartiasa berbatasan dengan Desa Gapura Kec.Sambas dan bagian Barat berbatasan dengan Desa Kubangga Kec. Teluk Keramat. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lorong Kec.Sambas.Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kartiasa pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, perdagangan dan lain-lain. Jumlah penduduk desa yang berdomisili berjumlah 5.989 jiwa atau 1.611 KK (Profil Desa Kartiasa 2019).

Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa merupakan salah satu upaya mengimplementasikan kehidupan berdemokrasi pada masyarakat desa sesuai dengan amanat UU Desa dan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sehingga proses pemilihan kepala desa lebih berjalan secara efektif.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kartiasa dan serentak se-Kabupaten Sambas dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kades maka perlu membentuk Peraturan Bupati sebagai landasan hukumnya. Kemudian ditetapkan lah Peraturan Bupati Sambas No. 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kades. Secara umum, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sambas Tahun 2019, khusus nya pada penelitian ini yaitu Desa Kartiasa, melakukan beberapa tahapan pelaksanaan antara lain: tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai rangkaian tahapan, kegiatan serta waktu kegiatan pemilihan kepala desa dijelaskan dalam bentuk tabel ini:

Tabel 2
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kartiasa

No	Tahapan	Kegiatan		Jumlah Hari		Waktu Pelaksanaan (Hari Kerja)
1	2	3		4		5
I.	Persiapan	1	Pembentukan panitia pemilihan Kades Kabupaten	3	Hari	26 s.d 28 Feb 2019
		2	Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kades Kecamatan	3	Hari	26 s.d 28 Feb 2019
		3	Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades	3	Hari	26 s.d 28 Feb 2019
		4	Pembentukan Panitia Pilkades bersama Keputusan BPD dan dinyatakan dengan cara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat	4	Hari	4, 5, 6 & 8 Maret 2019
		5	Penyusunan dan mengajukan rincian dan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat (paling lama 30 hari	8	Hari	11 s.d 20 Maret 2019

			setelah terbentuknya panitia pemilihan)			
		6	Persetujuan rincian dana oleh Bupati (paling lama 30 hari sejak diajukan oleh panitia)	1 0	Hari	11 s.d 22 Maret 2019
		7	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa	2	Hari	25 s.d 26 Maret 2019
II.	Pendaftar an Pemilih Dan Pencalonan	1	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), menerima usul/informasi perbaikan DPS	3	Hari	27 s.d 29 Maret 2019
		2	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	9	Hari	1 s.d 12 April 2019
		3	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan)	3	Hari	15 s.d 17 April 2019
		4	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan)	3	Hari	18, 22 Dan 23 April 2019
		5	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3	Hari	24 s.d 26 April 2019
		6	Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi	1 0	Hari	2 s.d 15 Mei 2019
		7	Seleksi Tambahan untuk peserta >5 orang (persiapan, pelaksanaan dan penetapan) oleh Panitia Pilkades Kabupaten secara serentak	1	Hari	16 Mei 2019

		8	Perpanjangan Pendaftaran jika calon kurang dari 2 orang (Diperpanjang paling lama 20 hari, kalau masih tetap kurang dari 2 orang, Bupati menetapkan Pilkades melalui Musdes dengan jangka waktu paling lama 7 hari)	20	Hari	17 Mei s.d 20 Juni 2019
		9	Tes kompetensi wajib untuk bakal calon kades oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (Persiapan, pelaksanaan dan penetapan hasil)	1	Hari	24 Juni 2019
		10	Penetapan Nomor Urut calon kades (Penentuan giliran undian nomor urut berdasarkan urutan waktu pendaftaran)	1	Hari	25 Juni 2019
		11	Pengumuman calon kades (Pengumuman paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan)	3	Hari	3 s.d 5 Juli 2019
		12	Proses pencetakan Surat Suara (Ditambah 2,5 % dari jumlah DPT, panitia pemilihan menyerahkan pas foto calon berwarna dengan ukuran 4R (10,16 x 15,24 cm) kepada Panitia pemilihan Kades Kabupaten, dengan latar biru dan mengenakan pakaian putih)	60	Hari	8 Juli s.d 27 September 2019

		13	Penyusunan Visi dan Misi Calon Kepala Desa (sebanyak 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada panitia pemilihan, BPD, dan Pemerintah Desa.)	8	Hari	1 s.d 10 Oktober 2019
		14	Kampanye (3 hari sebelum dimulainya masa tenang)	3	Hari	11, 14 Dan 15 Oktober 2019
		15	Pendistribusian Surat Suara (selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan)	5	Hari	13 s.d 17 Oktober 2019
		16	Masa Tenang (3 hari sebelum hari H)	3	Hari	16 s.d 18 Oktober 2019
III.	Pemungutan Suara	1	Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 Wib dan berakhir pukul 12.00 Wib Penghitungan suara pukul 13.00 Wib)	1	Hari	19 Oktober 2019
		2	Tes Akademik oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Untuk calon yang menang mendapatkan suara pemilih sama, maksimal 3 hari sejak perhitungan suara (Paling lambat 3 hari sejak Hari Perhitungan Suara)	1	Hari	21 Oktober 2019
IV.	Penetapan / Pengesahan	1	Penyampaian hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan dari BPD kepada Bupati melalui Camat	1 4	Hari	19 Okt s.d 7 Nov 2019

		2	Penyampaian keberatan oleh yang bersangkutan maksimal 3 hari sejak penetapan hasil pemilihan	3	Hari	21 s.d 23 Oktober 2019
		3	Penyelesaian sengketa atas keberatan oleh Tim Penyelesaian Sengketa (paling lama 30 hari)	8	Hari	24 Okt s.d 4 Nov 2019
		4	Keputusan Final Bupati untuk penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Penyelesaian Sengketa (Memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPD, Tim Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan, dan panitia pemilihan Kades Kabupaten)	8	Hari	5 s.d 14 November 2019
		5	Bupati melaksanakan penetapan dan mengangkat calon Kepala Desa yang telah terpilih	1 4	Hari	15 Nov s.d 4 Des 2019
		6	Pelantikan (paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kades Terpilih, bertempat di Ibukota Kabupaten)	1	Hari	30 Des 2019

Sumber data: Data dari Panitia Pilkades Desa Kartiasa Tahun 2019 yang telah diolah

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Tahun 2019 dalam Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Masyarakat Desa Kartiasa memaknai Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang pemilihan pemimpin yang akan menentukan arah dan tujuan Desa Kartiasa kearah yang lebih baik. Kepala Desa dianggap sebagai pemimpin sebagai penentu arah kemajuan masa depan Desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa adalah faktor penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Sebelum pemilihan dilangsungkan, calon kepala desa akan melakukan hal-hal yang dianggap penting yang harus dilaksanakan, seperti bersikap baik, tegas dan siaga dalam segala bentuk kegiatan masyarakat, hal ini untuk mencari simpatik dalam memenangkan persaingan dengan calon-calon lain, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara tersendiri untuk memperoleh dukungan suara baik dengan menggunakan cara terpuji maupun dengan cara yang meresahkan masyarakat. Dan menjadi sebuah kepastian, Kepala Desa yang terpilih merupakan orang yang selalu menunjukkan sikap yang disukai oleh masyarakat.

Dalam agama Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin yang baik. Hal ini termaktub dalam Alquran yang Allah SWT memerintahkan umat nya untuk memilih pemimpin, sebagaimana terdapat dalam surah At Taubah ayat 23 yang berbunyi “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Departemen Agama, 2013).

Sebagian besar ulama sepakat dalam hal memilih pemimpin atau dalam *siyasah* selaras dengan *syara'* (Habibi, 2006). Dalam kajian *siyasah sya'iyah* pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan karena *siyasah* didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun Negara dengan Negara dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan suksesi selektif bagi orang-orang yang akan dipilih untuk memangku jabatan tersebut karena jabatan adalah amanah yang ia peroleh sebagaimana ia dipercaya dan diangkat sebagai pemimpin. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar al-Ghifari r.a yang telah menyebutkan “sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengembalikannya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya (HR. Muslim)”, (Taimiyah, 1995).

Pada masa Rasulullah hidup, beliau adalah pemimpin umat Islam. Setelah beliau wafat, orang-orang bermusyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Umat Islam pun membai'atnya sebagai sikap bahwa mereka akan mengikuti perintahnya. Pada akhir kehidupannya, Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Sahabat-sahabat senior pun mendukung pilihan Abu Bakar. Ia pun membai'at Umar yang kemudian diikuti oleh

kaum muslimin. Umar bin Khattab memimpin selama sekitar 10 tahun. Sebelum meninggal, dia memilih enam sahabatnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Umar berwasiat kepada enam orang ini untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Semua sahabat (keenam yang dimaksud) enggan untuk menjadi khalifah hingga akhirnya mereka berhasil memilih Utsman (Ahmad Al-Usairy, 2003). Dari uraian diatas dapat dipastikan dalam pemilihan pemimpin dalam masa sahabat tidak terdapat ketentuan tentang proses pemilihan pemimpin.

Alquran dan al-Sunnah merupakan sumber hukum islam. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan. Setiap perkara akan menimbulkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan dari pada perkara tersebut. Namun, ada perbuatan-perbuatan yang belum diatur secara terperinci dalam alquran dan al-Sunnah. Sebagai contoh, masalah politik dalam proses pemilihan pemimpin. Nabi tidak pernah menetapkan peraturan secara terperinci mengenai pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Salah satu ayat yang sebagian ulama di anggap sebagai dalil yang menunjukan politik adalah ayat 58-59 Surah An-Nisa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Departemen Agama, 2013).

Penjelasan mengenai surah di atas, salah satu tokoh Islam yakni Ibnu Taimiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses *siyasah* yakni menyebutkan perkataan ulil amri atau seorang pemimpin. Demikian Ulama lainnya menyebutkan, bahwa An-Nisa’ ayat 58 berkaitan dengan kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin yang memiliki kewajiban melaksanakan amanah kepada yang berhak dan menghukum dengan adil; sedangkan An-Nisa’ ayat 59 berkaitan militer dan non militer (Taimiyah, 1995).

Sedangkan dalil dari al-Sunnah yang di isyaratkan pada keharusan mengangkat pemimpin dan keharusan pemimpin bertanggung jawab dalam kepemimpinannya terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud adalah “Ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin (HR. Abu Daud, tt:340, No. Hadits 2610 Bab Fi al- Kaum Yusafiru, juz III). (Pancaningrum, 2018).

Dari Ibnu Abid al-Din, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, menjelaskan: *siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya jalan menyelamatkan, baik dunia maupun akhirat. Sedangkan menurut Abd. Wahab Kholaf: *siyasah syar’iyah* merupakan

pengurusan bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratannya dengan tidak melampaui batas-batas *syariah* dan pokok-pokok *syariah* yang mengikut ajaran-ajaran Islam, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid (Habibi, 2006). Ibnu Qoyyim menjabarkan tentang tahapan pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politik untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmatan. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada *syari'at* Islam (Djazuli, 2009).

Berkenaan dengan kajian *siyasa syar'iyah*, di atas maka terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa di Desa Kartiasa yang diselenggarakan secara serentak berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sambas No. 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah sesuai dengan ajaran *syara'* (sistem politik Islam) namun bersamaan dengan proses tersebut salah satu calon menggunakan politik yang tidak dibenarkan oleh *syara'* (sistem politik Islam) seperti contoh politik uang atau suap.

Selain melakukan politik uang, masyarakat juga diresahkan dengan adanya praktik perjudian dengan omset ratusan juta, hal ini nyata-nyata dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yakni "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Departemen Agama, 2013).

Esensi *siyasa syar'iyah* yang bermakna pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara keseluruhan dengan kiat-kiat yang dapat mewujudkan kebaikan/*kemaslahatan*, serta mencegah terjadinya keburukan, dengan tetap menjaga batasan-batasan *syar'i* dan prinsip-prinsipnya secara umum, meskipun tidak secara *nash*, serta perkataan para imam ahli ijtihad. *Siyasa syar'iyah* berpedoman pada hukum Islam dan juga berlandaskan pada *masalah mursalah* yaitu suatu masalah di mana tidak didapati dalil secara tegas baik yang memerintahkan maupun yang melarang. Secara teoritis prinsip kemaslahatan digagas oleh Rachmat Syafe'i yaitu; Memperhatikan kemaslahatan yang ada pada kasus yang dipersoalkannya; Mengetahui sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang harus sesuai dengan ketentuan hukum agar mampu menciptakan kemaslahatan; Memperhatikan proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan dalil khusus (Syafe'i, 1999).

Model Pengangkatan pemimpin dalam konsep Islam bercermin pada cara pengangkatan khalifah di masa *khulafa arasyidin*. Pada zaman itu, tidak dikenal model *votting* atau pemungutan suara sebagaimana diterapkannya sistem demokrasi. Tata cara mengangkat khalifah pada masa *khulafa arasyidin* dianggap sebagai contoh pengangkatan pemimpin meskipun setiap pengangkatan 4 khalifah yang berbeda tetapi tidak

menyalahi syariat Islam (Annizar, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum baik itu tingkat nasional maupun desa yang menggunakan sistem demokrasi menurut pandangan islam sudah mencerminkan Cara pengangkatan *khulafa arasyidin*. Pada konteks, pelaksanaan Pilkades Desa Kartiasa, yang mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perbup Sambas No. 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang setidaknya termuat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka fakta dilapangan menemukan bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kartiasa tahun 2019, berjalan dengan kondusif dan tidak ada pelanggaran pada setiap tahapan Pilkades, hal ini dibenarkan oleh panitia Pilkades Desa Kartiasa. Pelaksanaan Pilkades Kartiasa tahun 2019 secara garis besar yang menggunakan sistem demokrasi mengandung unsur kemaslahatan bagi warga Desa Kartiasa yang mana warga bisa menyalurkan suaranya secara langsung pada Pilkades tersebut. Adapun syarat-syarat kemaslahatan yakni Pemberlakukan secara khusus dalam urusan muamalah karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah; Tidak bertentangan dengan syariat dan Maslahat disebabkan realitas kepentingan dan dibutuhkan oleh masyarakat (Hanafi, 1989).

KESIMPULAN

Dari paparan yang telah disajikan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa berlandaskan pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan landasan hukum diatas, maka pelaksanaan Pilkades di Desa Kartiasa terdapat beberapa tahapan yaitu: tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan. Dan proses dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa Kartiasa, mulai dari tahapan persiapan yang kegiatannya meliputi pembentukan panitia Pilkades, sampai dengan tahapan penetapan/pengesahan, yang mana penyampaian hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan dari BPD kepada Bupati melalui Camat, sesuai dengan *siyasah syar'iyah* (sistem politik Islam).

Pada setiap tahapan pelaksanaannya tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada Pilkades Kartiasa tahun 2019. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan calon pilkades yang melakukan praktik *money politic* atau tindak kecurangan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran sistem politik Islam. Demikian, artikel ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian atau pilkades berikutnya terutama tingkat keberhasilan pilkades di Desa Kartiasa dan praktek yang bersih yang sudah ssuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018).
- Kementerian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Buku

- Al-USairy, Ahmad. *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Ash-Shiddiqiey, T.M. Hasbi. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2013.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cet. Ke 4*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hanafi. *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Imam al-Mawardi. *Terjemahan Khalifurahman Fath dan Fathurahman. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat, 2004.
- Ronny Haditidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zana. *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Annizar. "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

-
- Habibi. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Muhammad Yunus. "Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Susi Faizah. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.
- Hosen, Ibrahim. "Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik." *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV (1992).
- Pancaningrum, Novita. "Kontekstual Konsep Pemimpin dalam Teks Hadis." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Volume 4, no. 2 (2018).